BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang melatar belakangi munculnya nikah *friend* adalah kondisi pergaulan mahasiswa Islam yang belajar di Eropa sangat sulit untuk menghindari pergaulan bebas antara lawan jenis. Sehingga untuk menghindarkan mereka dari perbuatan yang mengarah pada perzinahan, mereka harus melakukan akad nikah, agar mereka bisa berbuat apa saja layaknya suami istri namun mengesampingkan aspek-aspek tujuan dari pada perkawinan.
2. Nikah *friend* jelas menyalahi *syarī'at* dan hukumnya tidak boleh dilakukan, sebab tidak sesuai dengan tujuan di*syarī'at*kannya perkawinan dalam Islam. Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk membina rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah* dan *raḥmah*. Ulama' yang menghalalkan praktek nikah *friend* ini hanya untuk memberi kemaslahatan kepada para remaja muslim yang ingin melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya sementara ia tidak mampu untuk menikah dan untuk menghindarkan dia dari perzinahan. Dengan kata lain, nikah *friend* hanya memberikan kemaslahatan kepada sebagian kecil masyarakat, padahal pada tataran prakteknya, nikah *friend* ini akan menimbulkan fitnah atau bahkan akan dikecam oleh masyarakat umum,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab nikah ini mirip pergaulan biasa tanpa ikatan suci hanya sebatas hubungan pertemanan ala Barat. Praktek nikah *friend* jelas lebih banyak bahayanya dan akan memunculkan fitnah yang besar di tengah-tengah masyarakat, sehingga menurut hemat penulis model nikah *friend* harus dihindari karena akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar.

Di sisi lain, praktek nikah *friend* itu tidak sesuai dengan tujuan perkawinan Islam. *Pertama,* tidak adanya nafkah, yang bertentangan dengan surat at-Ṭalāq ayat (7) dan surat al-Baqarah ayat (233), begitu pula dengan hadis yang diriwaratkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kewajiban nafkah kepada isteri, dan juga dipastikan akan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal (80) ayat (4). *Kedua,* nikah *friend* ini pun tidak dicatatkan yang mana bertentangan dengan surat al-Baqarah ayat (282) dan KHI pasal (5) ayat (1). *Ketiga,* dalam nikah *friend* pula seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi sang isteri, yang mana hal ini merupakan inti dari pada nikah *friend*, sehingga akan menyalahi aturan yang ada dalam al-Qur'an surat at-Ṭalāq ayat (6) yang mewajibkan seorang suami menyediakan tempat tinggal.

Dengan demikian, jelas bahwa praktek nikah *friend* menurut tinjauan hukum Islam hukumnya tidak boleh dilakukan, sebab praktek nikah *friend* bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'ān, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. dan juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan di Indonesia—Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, PP. Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran-saran

Sebagai kesinambungan dari kesimpulan, ada saran-saran yang perlu penulis sampaikan demi pengembangan wacana maupun praktek nikah *friend* dalam pandangan Hukum Islam.

1. Hendaknya disadari dan disosialisasikan bahwa dalam ajaran Islam, perkawinan itu memiliki tujuan mulia bukan hanya sebatas memenuhi nafsu belaka. Dan bagi mereka yang belum mampu untuk menikah, semetara dia telah memiliki hasrat yang tinggi untuk berhubungan seks, dianjurkan baginya berpuasa sebagaimana hadis Nabi.
2. Hendaknya para peneliti, baik individu maupun kolektif, untuk melakukan penelitian lanjut tentang maraknya dan bahayanya praktek nikah *friend* itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id